

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Reviu

Di dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya memiliki keterkaitan pada topik yang akan diangkat oleh penulis. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi atau data yang dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis terkait permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian terdahulu yang dijadikan literatur yang pertama dalam penelitian ini yaitu sebuah jurnal yang di tulis oleh Siti Fijriah Nursiam dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini berjudul “Peran Labour Organization (ILO) melalui International Programme on the Eliminating of Child Labour (IPEC) dalam Menanggulangi Pekerja Anak Di Indonesia”. Jurnal ini membahas aktivitas-aktivitas ILO melalui IPEC dalam isu pekerja anak di Indonesia pada kurun waktu 2012-2016. IPEC merupakan sebuah program khusus untuk mengatasi dan menghilangkan masala pekerja anak di dunia yang bekerja sama secara langsung dengan pemerintah negara serta lembaga non pemerintah terkait. Di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin antara ILO dengan pemerintah Indonesia melalui IPEC agar program yang dicanangkan ILO dapat menjadi jalan keluar untuk Indonesia menangani fenomena terkait pekerja anak yang hingga saat ini masih banyak terjadi. IPEC di Indonesia mendapat pendanaan dari Departemen Perburuhan Amerika Serikat sejumlah USD 5.750.000 per-tahun dan sebesar EUR 2.000.000 dari Pemerintah Belanda guna mengatasi semua bentuk pekerja anak dan pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya ILO-IPEC bersama pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pekerja anak adalah sebagai berikut: *Pertama*, ILO

bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (KAN-PBTPA) dan melahirkan Rencana Aksi Nasional (RAN) berupa rencana strategi Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022. *Kedua*, berupaya untuk meningkatkan lapangan kerja bagi orang tua. Orang tua yang tidak bekerja atau tidak mencukupinya penghasilan orang tua merupakan salah satu faktor penyebab seseorang menjadi pekerja anak. Oleh karena itu, melalui “Proyek Institusionalisasi Pembangunan Matapencarian yang Berkelanjutan” yang dilaksanakan oleh UNDP dan ILO dengan memperoleh pendanaan dari Pemerintah New Zealand. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan informasi yang terstruktur serta relevan yang berkaitan tentang mata pencarian, pemneggangan usaha dan ekonomi lokal, serta keuangan mikro di daerah. *Ketiga*, menyediakan bantuan pendidikan dengan terget 500 anak di setiap daerah pertahunnya untuk anak-anak dengan ekonomi yang kurang mampu serta mereka yang kesulitan mengakses pendidikan karena tinggal di daerah terpencil. Tujuan dari program ini diharapkan dapat memberikan peningkatan komitmen anak terhadap pendidikan dan membantu mereka untuk melanjutkan sekolah. *Keempat*, bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk mengadakan kampanye tentang bahayanya pekerja anak. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai bahayanya anak bekerja. *Kelima*, memberikan pelatihan keterampilan bagi anak dengan umur yang cukup untuk bekerja namun berada dalam bentuk pekerjaan berbahaya bagi anak agar mereka memiliki keahlian dan keterampilan (Nursiam, 2017).

Persamaan yang terdapat antara jurnal di atas dan penelitian penulis yaitu membahas mengenai bagaimana peran ILO dalam menangani fenomena pekerja anak di Indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti dengan penulis adalah fokus penelitian. Penelitian penulis lebih difokuskan pada peran ILO selaku organisasi internasional yang berlandaskan pada teori Clive

Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia sedangkan jurnal diatas cenderung memusatkan penelitiannya pada program ILO yaitu IPEC dalam menangani fenomena pekerja anak di Indonesia.

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul “Implementasi Program ILO (International Labour Organization) dalam Mengatasi Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2010-2014” karya Nurmawinta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jurnal ini membahas mengenai implementasi program ILO-IPEC dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia pada tahun 2010-2014. Jurnal ini berfokus pada program internasional ILO tentang penghapusan pekerja anak melalui pendidikan. Program ini bernama “Mengetas Pekerja Anak Melalui Pendidikan”. Dalam pelaksanaannya, program ini memperoleh anggaran dan dukungan dari Departemen Luar Negeri Belanda. Program ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat hubungan tingkat kebijakan antara pekerja anak dan kegiatan pendidikan, yang mengarah pada usaha peningkatan peluang bagi mereka yang terlibat dalam pekerja anak atau mereka yang berisiko menjadi pekerja anak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: *Pertama*, melanjutkan penerapan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan penekanan pada keterampilan dan pendidikan. *Kedua*, menjangkau pekerja anak melalui pendidikan dengan menggunakan materi ILO yang tersedia. *Ketiga*, memberikan dukungan pendidikan terhadap pekerja anak yang sulit dijangkau. *Keempat*, mendukung mitra sosial dan media untuk mempromosikan serta meningkatkan kesadaran mengenai pekerja anak dan juga pendidikan. *Kelima*, penelitian dan ringkasan kebijakan terkait pekerja anak dan pendidikan (Nurmawinta, 2018).

Melalui program yang dilaksanakan selama tahun 2010-2014 ini berhasil membuat peningkatan terhadap partisipasi pekerja anak dibidang pendidikan dari tahun pertama dilaksanakannya program ini. Program “Mengetas Pekerja Anak Melalui Pendidikan” dinilai cukup baik dalam menangani permasalahan pekerja anak di Indonesia dengan mengembalikan mereka ke sekolah dan memberikan pelatihan dasar untuk mempersiapkan mereka agar tidak lagi menjadi pekerja anak.

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian penulis terletak pada ILO yang memiliki peran dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Indonesia. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut hanya difokuskan kepada upaya mengatasi permasalahan pekerja anak melalui pendidikan sedangkan penelitian ini akan membahas peran ILO secara umum dalam menangani permasalahan pekerja anak di Indonesia dan tidak terbatas hanya pada satu program. Selain itu, di dalam penelitian ini penulis menggunakan periode tahun 2017-2021 berbeda dengan jurnal di atas yang memiliki fokus pada tahun 2010-2014.

Literatur ketiga adalah sebuah skripsi yang berjudul “Peran ILO dalam Menangani Kasus Pekerja Anak di Indonesia, Studi Kasus: Pekerja Anak di Kebun Kelapa Sawit di Sumatera Utara” karya Muhamad Fauzan Luthfi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di perkebunan kelapa sawit terkhusus di Sumatera Utara, Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pekerja anak di Indonesia didominasi oleh sektor pertanian dengan persebaran terbanyak ada pada tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peran ILO dalam mengatasi kasus pekerja anak di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara adalah dengan membuat berbagai program aksi bersama beberapa LSM di Indonesia yang dilaksanakan pada beberapa desa di Sumatera Utara. *Pertama*, program aksi dengan LaPenRA dengan memberikan

akses pendidikan formal serta non formal bagi anak yang putus sekolah serta tidak pernah menempuh bangku pendidikan. *Kedua*, program aksi bersama KEKAR dengan memberikan bantuan berupa pemberian serikat kredit bagi masyarakat setempat. *Ketiga*, program aksi yang bekerja sama dengan LINGKAR. Pada dasarnya program aksi ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh LaPenRA yaitu memasukkan kembali anak-anak yang *drop out* untuk bersekolah. *Keempat*, program aksi dengan LSM PBI dengan memberikan bantuan berupa layanan pendidikan kepada pekerja anak dengan tujuan menarik dan mencegah mereka terlibat dalam pekerjaan di perkebunan. *Kelima*, program aksi dengan NSC dengan menyediakan layanan pendidikan berupa pelatihan formal atau kejuruan dan non-formal serta pelatihan keterampilan hidup dengan menggunakan Kit Pelatih 3R (Hak, Tanggung Jawab, dan Representasi). *Keenam*, program aksi yang terakhir yaitu dengan NEGACI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya peran ILO-IPEC dalam menyelesaikan kasus pekerja anak di perkebunan kelapa sawit pada awalnya berjalan dengan lancar namun tidak ada kelanjutan dari program aksi tersebut sehingga belum ada pengaruh yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peran dan komitmen dari sejumlah pihak agar permasalahan pekerja anak dapat teratasi dengan baik (Luthfi, 2019).

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian. Penelitian di atas lebih memfokuskan kepada kasus pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sedangkan penulis lebih kepada pekerja anak secara umum di Indonesia pada periode 2017-2021. Selain itu, penelitian di atas tidak menggunakan teori peran organisasi internasional milik Clive Archer sedangkan penulis memusatkan penelitiannya pada analisis peran organisasi internasional dalam hal ini adalah ILO sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia.

Literatur keempat adalah jurnal yang berjudul “Peran ILO melalui Proyek *East* dalam Upaya Pencegahan Pekerja Anak di Indonesia” yang ditulis oleh Ni Made Rita Melani, I Made Anom Wiranta, S.IP., MA, dan Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Penelitian ini menjelaskan peran ILO melalui Proyek *Educaion and Skills Training for Youth Employment* dalam rangka penghapusan dan pencegahan terhadap pekerja anak di Indonesia. Menurut penulis di dalam penelitian ini, permasalahan mengenai pekerja anak di negara berkembang telah menjadi perhatian yang serius. Indonesia sendiri tidak terlepas dari realitas ini. Terkait hal tersebut maka ILO dan Pemerintah Indonesia bekerja sama guna menanggulangi masalah pekerja anak. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh ILO, salah satunya melalui Proyek EAST. Proyek ini bertujuan untuk mempersiapkan kaum muda dalam hal dunia kerja dan kewirausahaan. Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak. Penelitian ini juga menjelaskan bahwasanya ILO melalui Proyek EAST telah berperan sebagai motivator, komunikator, dan perantara. Dalam pelaksanaannya, proyek ini dihadapkan oleh kendala dan tantangan namun upaya serta peran ILO tetap memberikan hasil yang positif terhadap pencegahan pekerja anak di Indonesia. Melalui proyek ini mampu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan pekerja anak, mendorong terciptanya beberapa kebijakan untuk menangani isu pekerja anak dan berhasil mengembalikan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan formal maupun non-formal (Rita Melani et al., 2014).

Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Penelitian diatas memfokuskan kepada peran ILO melalui Proyek EAST melalui teori peran organisasi internasional menurut Biddle, yaitu peran sebagai motivator, komunikator, dan perantara. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada peran ILO yang

berlandaskan pada teori Clive Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia.

Literatur kelima adalah sebuah jurnal yang berjudul “Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Indonesia (2004-2009)” yang ditulis oleh Marito Rosmaulina Manurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang terjalin antara ILO dan Indonesia dalam penanganan pekerja anak di Indonesia dalam kurun waktu 2004-2009. Menurut penelitian ini, pekerja anak dimaknai sebagai anak-anak yang masuk ke jenis pekerjaan yang memiliki kondisi yang mampu menyebabkan mereka terluka, dieksploitasi, terancam bahaya, dan membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Terdapat beberapa faktor penyebab pekerja anak, yaitu ekonomi, motivasi, dan kultural. Di Indonesia sendiri banyak anak pada usia dini sudah memasuki dunia kerja. Diantara mereka banyak yang dieksploitasi ke dalam bentuk terburuk pekerja bagi anak. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi ILO No. 182. Penelitian ini juga membahas kerjasama Indonesia ILO-IPEC dalam menangani isu pekerja anak yaitu, kerjasama dalam bidang pendidikan dan keterampilan dan kerjasama diantara ILO-IPEC dengan Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Hasilnya yaitu sebesar 2.514 anak telah ditarik dari BPTA serta 27.078 anak dicegah untuk menjadi pekerja anak (Rosmaulina Manurang, 2012).

Menurut penulis, penelitian diatas membutuhkan suatu pembaharuan dengan periode terbaru karena saat ini permasalahan pekerja anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia bahkan permasalahannya pun semakin kompleks. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terbaru dengan mengambil periode waktu 2017-2021. Penelitian penulis juga lebih difokuskan pada peran ILO selaku organisasi internasional yang berlandaskan pada

teori Clive Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia.

Dengan melihat kepada beberapa literatur di atas maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada analisa peran ILO berlandaskan pada teori Clive Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia karena penelitian-penelitian di atas hanya berfokus pada pembahasan mengenai program yang dicanangkan oleh ILO namun tidak membahas secara lebih jauh dan rinci seperti apa peran lain yang dijalankan oleh ILO. Oleh karena itu, penelitian penulis dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu. Penulis berasumsi demikian karena menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations*" bahwa sejumlah besar organisasi internasional dalam sistem internasional memainkan tiga peran utama yaitu instrumen, arena dan aktor walaupun beberapa organisasi internasional hanya akan memainkan dua peran saja (Archer, 2001). Oleh karena itu, apabila hanya membahas program ILO saja maka hal tersebut tidak cukup untuk menjelaskan peran ILO sebagai organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan internasional secara keseluruhan.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1 Organisasi Internasional

Di dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations*", Clive Archer menjelaskan definisi dari organisasi internasional yang dibagi menjadi kata 'organisasi' dan 'internasional'. Menurut Clive Archer dengan merujuk kepada Duverger (1972) dan Selznick (1957) kata organisasi sendiri dimaknai sebagai suatu bentuk lembaga dengan sistem aturan dan tujuan yang formal, serta memiliki konstitusi, lambang, staff, hierarki keanggotaan, kop

surat hingga peralatan fisik dan mesin. Sedangkan istilah kata internasional mencakup hubungan yang terjalin antara individu dan atau kelompok yang melintas batas negara seperti hubungan yang melibatkan pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan non-pemerintah atau ‘internasional’ merupakan hubungan yang bersifat *intergovernmental*, *transgovernmental*, dan *transnational*. Sehingga berdasarkan pemaknaan dua kata di atas definisi organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu:

”International Organization can be defined as a formal, continuous structure established by agreement between members (governmental and/or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership.”(Archer, 2001).

Secara lebih jauh, Bennet (1997) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama (Perwita dan Yani, 2017).

Untuk lebih memahami organisasi internasional maka Bennet (1997) sebagaimana dikutip oleh Clive Archer (2001) memberikan beberapa kriteria yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional:

1. Sebuah organisasi permanen yang melaksanakan sejumlah fungsi secara berkelanjutan.
2. Keanggotaannya sukarela dari pihak-pihak yang telah memenuhi syarat.
3. Adanya sejumlah instrumen dasar yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan tujuan, struktur, dan metode operasi.
4. Merupakan sebuah badan konsultasi yang bersifat representatif.
5. Memiliki sekretariat yang bersifat permanen untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian dan informasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi:

1. IGOs (*Intergovernmental Organizations*)

Intergovernmental Organizations merupakan organisasi dengan anggota yang berasal dari pemerintah-pemerintah suatu negara dan lahir berdasarkan kesepakatan di antara negara-negara tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga membedakan antara IGOs dan INGOs, yaitu:

“Every international organization which is not created by means of inter-governmental agreements shall be considered as a non-governmental international organization” (Economic and Social Council, Resolution 288(x) of 27 February 1950).

2. TNOs (*Transnational Non-Governmental Organizations*)

Transnational Non-Governmental Organizations merupakan organisasi yang anggotanya tidak hanya melibatkan pemerintah saja melainkan juga aktor non-pemerintah. TNOs sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

– *Genuine Non-Governmental Organizations*

Merupakan organisasi yang anggotanya hanya terdiri dari aktor non-pemerintah.

– *Hybrid Non-Governmental Organizations*

Organisasi yang anggotanya merupakan perwakilan dari pemerintah dan aktor non-pemerintah.

– *TGOs (Transgovernmental Organizations)*

Hubungan di antara aktor-aktor pemerintah namun tidak diatur oleh kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota.

– *BINGOs (Business International Non-Governmental Organizations)*

Bentuk dari organisasi ini dikenal juga dengan istilah *Multinational Corporation* atau perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang beroperasi di beberapa negara.

Berdasarkan pada klasifikasi di atas maka ILO merupakan sebuah organisasi internasional berbentuk IGO berada langsung di bawah naungan PBB dengan struktur organisasi yang jelas serta lahir berdasarkan kesepakatan di antara negara-negara.

2.2.2 Peran Organisasi Internasional

Dalam hubungan internasional, peran dari organisasi internasional sebagai aktor non-negara telah banyak diakui keberhasilannya dalam membantu negara-negara di dunia terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi. Lebih jauh, organisasi internasional secara tidak diketahui mampu mempengaruhi negara dalam bertindak. Eksistensi dari organisasi internasional merefleksikan kebutuhan manusia untuk menjalin kerjasama demi mengatasi sejumlah masalah yang muncul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2017).

Menurut Clive Archer, peran suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan internasional diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

2.2.2.1 Instrumen

Organisasi internasional dijadikan sebagai instrumen atau alat vital dalam memenuhi kebutuhan serta pencapaian kepentingan setiap anggotanya. Peran ini biasanya dimainkan oleh IGO yang mana anggotanya terdiri dari negara berdaulat yang memiliki kapabilitas dalam membatasi tindakan suatu organisasi internasional. Implikasi dari dibentuknya sebuah organisasi internasional adalah disetujuinya suatu kesepakatan terbatas di antara negara-negara dengan tujuan mengatur secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu.

Peran organisasi internasional sebagai instrumen dianggap memberikan kontribusi kuat bagi pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Bagi pemerintah atau negara, organisasi internasional berperan penting dalam menjalankan setiap kebijakan nasional yang sesuai dengan kepentingan negara melalui koordinasi multilateral .

2.2.2.2 Arena

Dalam hal perannya sebagai suatu arena maka organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul melakukan diskusi, debat, menyetujui atau menolak suatu hal, hingga menjalin kerja sama terkait agenda yang telah ditetapkan secara bersama. Secara sederhananya, organisasi internasional menjadi wadah bagi kepentingan para anggotanya. Dalam menyampaikan gagasan atau sudut pandang mengenai suatu permasalahan, negara atau pemerintah dapat menggunakan organisasi internasional sebagai forum yang sifatnya lebih terbuka. Dengan adanya peran ini juga membantu setiap anggota untuk menjalin hubungan bilateral atau multilateral dengan anggota yang lain. Bahkan organisasi internasional kerap dimanfaatkan oleh beberapa negara anggotanya untuk mengangkat masalah dalam negerinya atau dalam negeri negara lain demi memperoleh perhatian dari dunia internasional.

2.2.2.3 Aktor

Sebagai aktor independen artinya organisasi internasional mampu bertindak dalam mengambil keputusannya sendiri tanpa adanya pengaruh serta paksaan dari kekuatan luar. Organisasi internasional dalam hal ini juga memiliki kemampuan dalam memberikan sejumlah masukan bagi negara anggotanya secara netral tanpa dilatarbelakangi oleh kepentingan dari luar. Sebuah organisasi internasional mampu

menjadi kesatuan utuh terlepas dari komponen-komponen yang membentuk organisasi tersebut yang mana umumnya berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga organisasi internasional merupakan entitas yang dapat dibedakan dari negara-negara anggotanya. Kinerja organisasi internasional sebagai aktor juga tergantung kepada rekomendasi, perintah, maupun resolusi yang berasal dari organisasi tersebut yang mampu memberikan suatu paksaan atau tekanan pada negara anggota agar bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

2.2.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Peter R. Baehr mengutip tulisan Jack Donnelly dalam buku yang berjudul "*Human rights in a pluralist world: individuals and collectivities*" bahwa "*Human rights are rights that human beings possess because they are human beings*" (Berting et al., 1990). Selaras dengan pernyataan di atas, sebagaimana dikutip oleh Bakry (2010), Jimly Asshidiqie menyatakan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap pribadi manusia karena hakekat dan kodrat nya sebagai manusia. Melekat dalam hal ini berarti hak-hak tersebut telah ada semenjak manusia itu lahir jadi bukan karena pemberian dari siapapun melainkan sudah ada pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena nya hak-hak ini, sampai kapanpun, tidak boleh dirampas, direnggut atau dicabut oleh siapapun juga.

Di dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai seperangkat atau keseluruhan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya, hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap-tiap orang guna kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Di dalam UUD Tahun 1945 Bab XA khususnya Pasal 28 B ayat (2) disebutkan bahwasanya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga berdasarkan pasal tersebut maka hak anak adalah hak asasi yang memang wajib untuk dilindungi serta dihormati. Selain itu, pada pasal 52 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penegasan mengenai hak asasi anak bahwasanya “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 secara konseptual tidak menghendaki adanya pekerja anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child*. KHA merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Di dalam konvensi ini, hak-hak anak diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Hak Anak untuk Hidup

yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.

2. Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang

yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan serta mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

3. Hak Anak untuk Memperoleh Perlindungan

yaitu hak anak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

4. Hak Anak untuk Berpartisipasi

yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya pekerja anak secara jelas merupakan bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal karena di dalamnya terdapat hak-hak anak yang dilanggar. Lebih jauh, ILO juga menyatakan bahwa pekerja anak merupakan pelanggaran terhadap HAM dan telah terbukti menghambat tumbuh kembang anak, yang berpotensi besar merusak fisik dan psikologis mereka seumur hidup. Di dalam KHA, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, menyatakan pula bahwa pada hakikatnya anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak seharusnya mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi (Suyanto, 2010)

2.2.4 Konsep Pekerja Anak

Tidak semua anak yang bekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja anak. Kontribusi anak-anak atau remaja yang usianya di atas minimum pada aktivitas pekerjaan yang tidak mengganggu perkembangan pribadi, kesehatan atau sekolah mereka sebagai seorang anak, secara umum dianggap sebagai suatu hal yang positif (United Nations, 2021). Lebih lanjut Soetarso sebagaimana dikutip oleh Insan Pribadi (2017) menyatakan bahwa anak-anak yang mendapat bimbingan dari orang tua atau keluarga atau atas kemauan sendiri untuk membantu orang tua atau orang lain yang tidak ditujukan untuk membantu mencari uang demi menafkahi keluarga, melainkan untuk menumbuhkan atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap kewirausahaan, anak masih

menempuh pendidikan di bangku sekolah dan kegiatannya tersebut tidak berakibat pada terganggunya proses belajar mereka di sekolah, kesemua hal tersebut tidak termasuk sebagai pekerja anak.

Menurut Komite Pekerja Anak PBB, Folks Hommer, dalam Kiran & Singh (2013) pekerja anak didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan fisik dan mental mereka dan berakibat pada berkurangnya peluang mereka dalam menempuh pendidikan. ILO mendefinisikan pekerja anak sebagai semua pekerjaan yang pada hakikatnya berbahaya terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral mereka selaku anak-anak, serta pekerjaan yang mengganggu waktu belajar mereka di sekolah, bahkan pekerjaan yang merampas kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan, dengan mengharuskan mereka untuk meninggalkan kegiatan sekolah sebelum waktunya, atau dengan memberikan tuntutan kepada mereka agar dapat membagi waktu diantara bekerja dan bersekolah (ILO, n.d.-b).

Istilah mengenai pekerja anak dapat bermakna tindakan eksploitasi terhadap anak-anak atas tenaga mereka, dengan upah kecil atau pertimbangan terhadap terganggunya perkembangan kepribadian, kesehatan keamanan, hingga masa depan mereka (Ningsih, 2015). Pekerja anak mengacu pada jenis pekerjaan yang membuat anak-anak tidak dapat memperoleh fasilitas dasar layaknya seorang anak seusia mereka.

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ILO No.182, terdapat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang menjadi prioritas ILO. Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini menyangkut pekerjaan yang dapat berakibat negatif bagi kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

Hazardous work atau pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak merupakan bentuk terburuk pekerja anak. *Hazardous work* dimaknai sebagai pekerjaan yang tidak sehat atau dalam keadaan yang berbahaya yang dapat menyebabkan seorang anak terluka, jatuh sakit, atau terbunuh sebagai akibat dari pengaturan kerja yang buruk. ILO memiliki pedoman untuk pemerintah terkait larangan pekerjaan berbahaya bagi anak-anak yang tercantum dalam Pasal 3 Rekomendasi ILO No. 190, yaitu:

1. Pekerjaan yang membuat mereka mendapatkan kekerasan baik fisik, psikologis maupun seksual.
2. Pekerjaan yang melibatkan alat-alat yang seharusnya digunakan oleh orang dewasa.
3. Pekerjaan pada lingkungan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan mereka.
4. Pekerjaan yang memakan waktu panjang.

Berdasarkan definisi child labour menurut ILO, bentuk *terburuk (worst form) child labour* menjadi prioritas utama untuk diatasi. Terdapat dua bentuk terburuk *child labour*, yaitu berdasarkan definisi dan berdasarkan kondisi (ILO, n.d.-b).

Berdasarkan definisi, bentuk terburuk *child labour* adalah bentuk pekerjaan yang ilegal bahkan bagi orang yang sudah dewasa seperti eksploitasi seks anak-anak, perbudakan, dan sebagainya. Sedangkan secara kondisi, *worst form* dari *child labour* adalah bentuk pekerjaan berbahaya (*hazardous work*) yaitu yang menempatkan seseorang pada posisi pekerjaan beresiko tinggi seperti pengoperasian mesin atau penggunaan bahan-bahan berbahaya yang dapat mengganggu fisik dan psikologis anak-anak (Luthfi, 2019).

2.2.5 Konsep Pekerja Anak Indonesia

Indonesia memiliki peraturan mengenai pekerja anak melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara jelas tidak menghendaki adanya pekerja anak. Dalam pasal 68 menyatakan bahwa tidak boleh ada pengusaha yang memperkerjakan anak di bawah 18 tahun. Namun, berdasarkan pasal 69 terdapat pengecualian bagi anak dengan umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial sang anak.

UU No.13 Tahun 2003 juga memberikan larangan untuk melibatkan serta memperkerjakan anak-anak pada BPTA, yaitu segala bentuk perbudakan atau sejenisnya; pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk perjudian, pornografi, atau pelacuran; pekerjaan yang melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan zat-zat adiktif; serta segala bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan moral anak (KEMENPERIN, 2003).

Selain itu, dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 memberikan penegasan kembali bahwa adanya larangan untuk melibatkan anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral mereka (BPS, 2010).

2.3. Argumen Utama

Berdasarkan kepada kerangka pemikiran, perumusan masalah serta asumsi penulis, maka argumen utama dalam penelitian ini adalah “Dengan adanya peran ILO sebagai instrumen, arena, dan aktor, menjadikan permasalahan pekerja anak di Indonesia dapat diminimalisir ditandai

dengan adanya penurunan jumlah pekerja anak terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan peningkatan jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke dalam dunia pendidikan”.

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator


Tabel 2. 1 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: <i>Internationa l Labour Organizatio n</i> berperan sebagai instrumen, arena, dan atau aktor	1. ILO menjadi alat bagi Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam menangani permasalahan pekerja anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> – Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7166/UU201999.pdf – Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/1TAHUN2000UU.htm – Adanya Program Internasional ILO tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC). https://www.ilo.org/ipecc/programme/lang--en/index.htm

	<p>2. ILO memfasilitasi pertemuan dan menjadi wadah bagi Indonesia untuk berunding, berdiskusi, menyampaikan gagasan atau sudut pandang mengenai permasalahan pekerja anak di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ILO bersama Pemerintah Argentina menyelenggarakan Konferensi Global IV di Buenos Aires, Argentina mengenai Pemberantasan Pekerja Anak yang Berkelanjutan. http://sdg.iisd.org/news/ilo-conference-pledges-to-end-child-labor-by-2025/ https://ekonomi.bisnis.com/read/20180315/12/749949/di-forum-ilo-indonesia-tegaskan-bebas-pekerja-anak-tahun-2022 - Indonesia melaksanakan dialog kebijakan menuju Indonesia yang bebas pekerja anak Dialog Kebijakan Menuju Indonesia Yang Bebas Pekerja Anak (ilo.org)
	<p>3. ILO merespon pekerja anak di Indonesia dengan membuat kebijakan terkait penanganan permasalahan pekerja anak di Indonesia.</p> <p>ILO juga mampu memaksa Indonesia untuk bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ILO membentuk proyek PROMOTE untuk mengurangi pekerja rumah tangga anak yang ada di Indonesia (https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_210965/lang--en/index.htm) - ILO berhasil membuat Indonesia mematuhi Konvensi ILO terkait pekerja anak https://news.detik.com/berita/d-5617311/ini-5-upaya-kemnaker-hapus-pekerja-anak-di-indonesia

<p>Variabel Terikat: Meminimalisir masalah pekerja anak di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penurunan jumlah pekerja anak terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 2. Adanya peningkatan jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke dalam dunia pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan jam kerja, jumlah anak dalam bentuk pekerjaan terburuk adalah 871.118 anak. Bila dibandingkan dengan jumlah anak dalam BPTA pada Survei Pekerja Anak 2009, maka jumlah ini jauh menurun. Penurunan jumlah anak dalam BPTA mencapai 48%: suatu penurunan yang cukup tinggi dalam kurun waktu 10 tahun (KEMNAKER, 2019c). - Pekerja anak dikembalikan ke dunia pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas tumbuh kembang anak dan proses meningkatkan kemampuan anak. Beberapa diantara mereka berhasil menyelesaikan pendidikan menengah. Sejumlah anak juga tercatat mengikuti perkuliahan. Bahkan ada juga yang menjadi pegawai pemerintah ataupun penegak hukum (KEMNAKER, 2019c).
--	---	---

2.5. Skema dan Alur Penelitian



Gambar 2. 1 Skema dan Alur Penelitian